

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING KEPADA TERBANDING

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij

Pada hari ini **Jumat tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Mei Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

KUD Lestari Mulya, dahulu di Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I**.

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 104/PDT/2026/PT PDG tanggal 21 Mei 2026, dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi;**
Umur : 63 Tahun;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

-Berlawanan Dengan-

Nama : **KUD Lestari Mulya,Dkk;**
Umur : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij, tanggal 26 Maret 2026 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan putusan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan banding ini dibuat dan saya tanda tangani dengan mengingat sumpah Jabatan.


Jurusita Pengganti
Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING KEPADA TERBANDING

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij

Pada hari ini **Jumat tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Mei Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Bambang Hermanto, dahulu di Komplek Lawai Permai, Blok A, RT 01 Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**.

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 104/PDT/2026/PT PDG tanggal 21 Mei 2026, dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi**;
Umur : 63 Tahun;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

-Berlawanan Dengan-

Nama : **KUD Lestari Mulya,Dkk**;
Umur : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij, tanggal 26 Maret 2026 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan putusan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan banding ini dibuat dan saya tanda tangani dengan mengingat sumpah Jabatan.

Jusita Pengganti
Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 198407122019032017



RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING KEPADA TERBANDING

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij

Pada hari ini **Jumat tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Mei Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Basuki, dahulu di Jorong Trimulya III, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV**.

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 104/PDT/2026/PT PDG tanggal 21 Mei 2026, dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi**;
Umur : 63 Tahun;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

-Berlawanan Dengan-

Nama : **KUD Lestari Mulya,Dkk**;
Umur : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij, tanggal 26 Maret 2026 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan putusan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan banding ini dibuat dan saya tanda tangani dengan mengingat sumpah Jabatan.


Jurusita Pengganti
Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING KEPADA TERBANDING

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij

Pada hari ini **Jumat tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Mei Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Dewi Suryanti, dahulu di Jorong Rimbo Air Dingin, Nagari Muaro Sopan, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V**.

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 104/PDT/2026/PT PDG tanggal 21 Mei 2026, dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi**;
Umur : 63 Tahun;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

-Berlawanan Dengan-

Nama : **KUD Lestari Mulya,Dkk**;
Umur : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij, tanggal 26 Maret 2026 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan putusan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan banding ini dibuat dan saya tanda tangani dengan mengingat sumpah Jabatan.


Jurusita Pengganti
Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 196407122019032017

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING KEPADA TERBANDING

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij

Pada hari ini **Jumat tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Mei Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Tumiran, dahulu di Jorong Trimulya III, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI**.

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 104/PDT/2026/PT PDG tanggal 21 Mei 2026, dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi**;
Umur : 63 Tahun;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

-Berlawanan Dengan-

Nama : **KUD Lestari Mulya,Dkk**;
Umur : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij, tanggal 26 Maret 2026 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan putusan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan banding ini dibuat dan saya tanda tangani dengan mengingat sumpah Jabatan.


Jurusita Pengganti
Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING KEPADA TERBANDING

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij

Pada hari ini **Jumat tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Mei Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Sukadi, dahulu di Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I**.

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 104/PDT/2026/PT PDG tanggal 21 Mei 2026, dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi**;
Umur : 63 Tahun;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

-Berlawanan Dengan-

Nama : **KUD Lestari Mulya,Dkk**;
Umur : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding**.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij, tanggal 26 Maret 2026 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan putusan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan banding ini dibuat dan saya tanda tangani dengan mengingat sumpah Jabatan.


Jurusita Pengganti
Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING KEPADA TERBANDING

Perkara Perdata No. 6/Pdt.G/2025/PN Pij

Pada hari ini **Jumat tanggal 22 (dua puluh dua) bulan Mei Tahun 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam)**, saya **Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti** pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Ninik Umaidah, dahulu di Jorong Panyubarangan, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak diketahui keberadaannya selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II**

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 104/PDT/2026/PT PDG tanggal 21 Mei 2026, dalam perkara antara :

Nama : **Rushadi;**
Umur : 63 Tahun;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Agama : Islam;
Alamat : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

-Berlawanan Dengan-

Nama : **KUD Lestari Mulya,Dkk;**
Umur : Jorong Trimulya, Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding.**

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Pij, tanggal 26 Maret 2026 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan putusan ini dilaksanakan melalui Papan Pengumuman di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan banding ini dibuat dan saya tanda tangani dengan mengingat sumpah Jabatan.


Jurusita Pengganti
Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199403122019032017